



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Prayitno Bin Suparmo**
2. Tempat lahir : Purwosari
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 4 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Sari, RT.002/RW.001, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk dapat didampingi oleh Majelis Hakim telah diberikan, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dalam pemeriksaan atas dirinya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI PRAYITNO Bin SUPARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **PENADAHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No.pol BE 6158 RE Noka: MH35D9203BJJ9972 nosin: 5D9-1229956
Dikembalikan kepada SOLAHUDIN AL AYUBI BIN TUGINO
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADI PRAYITNO Bin SUPARMO** pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wib di Dusun Ciceri Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh saksi Gilang Ramadhan, Kiki (DPO) dan saksi Riki dengan cara menodongkan pisau terhadap saksi Solahudin Al Ayubi untuk merampas barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an.Ariyanto, serta handphone merk Vivo Type Y91 berwarna biru dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 wib tepatnya di rumah saksi Gilang Ramadhan, lalu saksi Riki, saksi Gilang Ramadhan dan Kiki (DPO) melepas nomor polisi, dan merubah cat motor dari putih ke hitam menggunakan cat pilox.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 bulan Maret Tahun 2020 sekira jam lupa di Desa Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, terdakwa Adi Prayitno Bin Suparmo menghubungi Hilman alias Pay (DPO) untuk mencari motor bodong, kemudian Hilman alias Pay (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No.pol BE 6158 RE Noka: MH35D9203BJJ9972 nosin: 5D9-1229956 milik Solahudin Al Ayubi tersebut akan dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berkata dengan Hilman alias Pay (DPO):"bisa kurang gak seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Hilman alias Pay (DPO) "ya udah ketemu aja mau jual motor itu sapa tau bisa kurang." kemudian Hilman alias Pay (DPO) menghubungi Saksi Riki yang akan menjual motor tersebut.
- Tak lama kemudian Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata : "ini motor yang akan dijual motor siapa?" dan Saksi Riki menjawab "motor saya" kemudian terdakwa jawab lagi "mau gak motor ini dijual Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijawab kembali "ya udah kamu tambah lagi" menjadi Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tak berfikir panjang lalu terdakwa menyepakati harganya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.



kepada saksi Riki, kemudian terdakwa bertanya dengan Saksi Riki "motor ini amankan" kemudian dijawab kembali "motor ini aman tenang saja" tak lama kemudian Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) pulang dan terdakwa membawa motor tersebut untuk keperluan sehari-hari, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No.pol BE 6158 RE Noka: MH35D9203BJJ9972 nosin: 5D9-1229956 terdakwa miliki;

- Bahwa benar adanya penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Remy Angga Putrajaya, saksi Febri dan saksi Muheri Anggota Reskrim Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira jam 01.30 wib, Desa Tegal Sari Rt.002/Rw.001. Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, setelah saksi Remy Angga Putrajaya, saksi Febri dan saksi Muheri berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No.pol BE 6158 RE (yang telah diubah warna menjadi hitam dan melepas nopol) Noka: MH35D9203BJJ9972 nosin: 5D9-1229956, maka barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Pesawaran guna peroleh hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membeli dari hasil pencurian dengan kekerasan oleh Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) (dilakukan penuntutan terpisah) saksi Adi Prayitno Bin Suparmo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tugino Bin Sujud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa awalnya telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wib di Dusun Ciceri Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh saksi Gilang Ramadhan, Kiki (DPO) dan saksi Riki dengan cara menodongkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau terhadap anak Saksi yaitu Saksi Solahudin Al Ayubi untuk merampas barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an. Ariyanto, serta handphone merk Vivo Type Y91 berwarna biru dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa telah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an. Ariyanto (yang telah diubah warna menjadi hitam dan dilepas nomor polisi) adalah benar milik Saksi yang telah dicuri tersebut yang kemudian dibeli oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Solahudin Al Ayubi Bin Tugino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wib di Dusun Ciceri Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh saksi Gilang Ramadhan, Kiki (DPO) dan saksi Riki dengan cara menodongkan pisau terhadap anak Saksi yaitu Saksi Solahudin Al Ayubi untuk merampas barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an. Ariyanto, serta handphone merk Vivo Type Y91 berwarna biru dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an. Ariyanto (yang telah diubah warna menjadi hitam dan dilepas nomor polisi) adalah benar milik Saksi yang telah dicuri tersebut yang kemudian dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam lupa di Desa Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, terdakwa Adi Prayitno Bin Suparmo menghubungi Hilman alias Pay (DPO) untuk mencari motor bodong, kemudian Hilman alias Pay (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No.pol BE 6158 RE Noka: MH35D9203BJJ9972 nosin: 5D9-1229956 milik Solahudin Al Ayubi tersebut akan dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa berkata dengan saudara Hilman alias Pay (DPO) "bisa kurang gak seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Hilman alias Pay (DPO) "ya udah ketemu aja mau jual motor itu sapa tau bisa kurang." Kemudian saudara Hilman alias Pay (DPO) menghubungi Saksi Riki yang akan menjual motor tersebut;
- Bahwa Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata : "ini motor yang akan dijual motor siapa?" dan Saksi Riki menjawab "motor saya" kemudian terdakwa jawab lagi "mau gak motor ini dijual Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijawab kembali "ya udah kamu tambah lagi" menjadi Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tak berfikir panjang lalu terdakwa menyepakati harganya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Riki;
- Bahwa terdakwa bertanya dengan Saksi Riki "motor ini amankan" kemudian dijawab kembali "motor ini aman tenang saja" tak lama kemudian Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) pulang dan terdakwa membawa motor tersebut untuk keperluan sehari-hari setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi BE 6158 RE Nomor kerangka: MH35D9203BJJ9972, Nomor mesin: 5D9-1229956 terdakwa miliki;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira jam 01.30 WIB bertempat Desa Tegal Sari Rt.002/Rw.001. Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Pesawaran yaitu saksi Remy Angga Putrajaya, saksi Febri dan saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muheri setelah saksi Remy Angga Putrajaya, saksi Febri dan saksi Muheri berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi BE 6158 RE (yang telah diubah warna menjadi hitam dan dilepas nomor polisi) Nomor kerangka: MH35D9203BJJ9972, Nomor mesin: 5D9-1229956, maka barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Pesawaran guna peroleh hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 yang diajukan di persidangan diakui terdakwa bahwa motor tersebut adalah benar motor yang terdakwa beli dari Saksi Riki;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi BE 6158 RE (yang telah diubah warna menjadi hitam dan dilepas nomor polisi) Nomor kerangka: MH35D9203BJJ9972, Nomor mesin: 5D9-1229956, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wib di Dusun Ciceri Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh saksi Gilang Ramadhan, Kiki (DPO) dan saksi Riki dengan cara menodongkan pisau terhadap saksi Solahudin Al Ayubi untuk merampas barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an.Ariyanto, serta handphone merk Vivo Type Y91 berwarna biru dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 wib tepatnya di rumah saksi Gilang Ramadhan, lalu saksi Riki, saksi Gilang Ramadhan dan Kiki (DPO) melepas nomor polisi, dan merubah cat motor dari putih ke hitam menggunakan cat pilox;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 bulan Maret Tahun 2020 sekira jam lupa di Desa Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Terdakwa menghubungi Hilman alias Pay (DPO) untuk mencari motor bodong, kemudian Hilman alias Pay (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an.Ariyanto milik Solahudin Al Ayubi tersebut akan dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berkata dengan Hilman alias Pay (DPO): "bisa kurang gak seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Hilman alias Pay (DPO) "ya udah ketemu aja mau jual motor itu sapa tau bisa kurang." kemudian Hilman alias Pay (DPO) menghubungi Saksi Riki yang akan menjual motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata : "ini motor yang akan dijual motor siapa?" dan Saksi Riki menjawab "motor saya" kemudian terdakwa jawab lagi "mau gak motor ini dijual Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijawab kembali "ya udah kamu tambah lagi" menjadi Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tak berfikir panjang lalu terdakwa menyepakati harganya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Riki, kemudian terdakwa bertanya dengan Saksi Riki "motor ini amankan" kemudian dijawab kembali "motor ini aman tenang saja" tak lama kemudian Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) pulang dan terdakwa membawa motor tersebut untuk keperluan sehari-hari setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 terdakwa miliki;
- Bahwa benar adanya penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Remy Angga Putrajaya, saksi Febri dan saksi Muheri Anggota Reskrim Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekira jam 01.30 wib, Desa Tegal Sari Rt.002/Rw.001. Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, setelah saksi Remy Angga Putrajaya, saksi Febri dan saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muheri berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956, maka barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Pesawaran guna peroleh hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 adalah milik Saksi Solahudin Al Ayubi Bin Tugino yang dicuri oleh Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) dan kemudian dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
3. Unsur “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah **Adi Prayitno Bin Suparmo** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang dijadikan sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian dimana berawal, telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wib di Dusun Ciceri Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh saksi Gilang Ramadhan, Kiki (DPO) dan saksi Riki dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pisau terhadap saksi Solahudin Al Ayubi untuk merampas barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an.Ariyanto, serta handphone merk Vivo Type Y91 berwarna biru dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 bulan Maret Tahun 2020 sekira jam lupa di Desa Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Terdakwa menghubungi Hilman alias Pay (DPO) untuk mencari motor bodong, kemudian Hilman alias Pay (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 an.Ariyanto milik Solahudin Al Ayubi tersebut akan dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berkata dengan Hilman alias Pay (DPO): "bisa kurang gak seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Hilman alias Pay (DPO) "ya udah ketemu aja mau jual motor itu sapa tau bisa kurang." kemudian Hilman alias Pay (DPO) menghubungi Saksi Riki yang akan menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata : "ini motor yang akan dijual motor siapa?" dan Saksi Riki menjawab "motor saya" kemudian terdakwa jawab lagi "mau gak motor ini dijual Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijawab kembali "ya udah kamu tambah lagi" menjadi Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tak berfikir panjang lalu terdakwa menyepakati harganya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Riki, kemudian terdakwa bertanya dengan Saksi Riki "motor ini amankan" kemudian dijawab kembali "motor ini aman tenang saja" tak lama kemudian Saksi Gilang Ramadhan, Saksi Riki dan Kiki (DPO) pulang dan terdakwa membawa motor tersebut untuk keperluan sehari-hari setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi : BE 6158 RE, Nomor Kerangka : MH35D9203BJ229972, Nomor Mesin : 5D9-1229956 terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membeli sebuah benda berupa motor milik Saksi Solahudin Al Ayubi Bin Tugino yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Gilang Ramadhan, Kiki (DPO) dan saksi Riki;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat terpenuhi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal;
2. Tempat kediaman terakhir Terdakwa yaitu Terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut;
3. Di tempat Terdakwa ditemukan, yaitu dimana Terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana Terdakwa diketemukan;
4. Di tempat Terdakwa ditahan yaitu tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian dimana tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di Desa Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang bukan termasuk wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan, namun Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Pesawaran dan tempat tinggal dari saksi – saksi yang dipanggil yaitu Saksi Solahudin Al Ayubi Bin Tugino dan Saksi Tugino Bin Sujud bertempat tinggal di Dusun Ciwangi RT/RW 001/006 Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang lebih dekat dan masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi BE 6158 RE (yang telah diubah warna menjadi hitam dan dilepas nomor polisi) Nomor kerangka: MH35D9203BJJ9972, Nomor mesin: 5D9-1229956 milik Saksi korban

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solahudin Al Ayubi Bin Tugino yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Solahudin Al Ayubi Bin Tugino;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ADI PRAYITNO BIN SUPARMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi BE 6158 RE (yang telah diubah warna menjadi hitam dan dilepas nomor polisi) Nomor kerangka: MH35D9203BJJ9972, Nomor mesin: 5D9-1229956

Dikembalikan kepada Saksi Solahudin Al Ayubi Bin Tugino;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra., S.H., M.H. dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu, S.H., Penuntut Umum dalam jaringan dan Terdakwa dalam jaringan (video conference);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H., M.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H.